KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman: www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku, berupa kode etik, sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Riau;
b. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa Universitas Riau yang sebelum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang kode etik mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Riau;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengatahuan, teknologi, dan/ atau seni.
2. Rektor adalah Rektor UNRI.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/ atau seni.
4. Kode etik mahasiswa yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UNRI dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
5. Norma adalah aturan atau ketentuan mengikat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.
6. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan akibat melanggar kode etik.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRI.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan UNRI.
11. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di UNRI yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
12. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di UNRI yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
13. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum, guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
14. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas, dan akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UNRI berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 2

(1) Kode etik mahasiswa merupakan pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat pada umumnya.
(2) Tujuan penyusunan dan pelaksanaan kode etik mahasiswa adalah:
    a. sebagai komitmen mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNRI;
    b. terbentuknya mahasiswa yang bertakwa, berilmu, jujur, dan berbudi luhur;
    c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; dan
    d. membentuk mahasiswa yang beretika, berdisiplin, patuh pada norma hukum, dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 3

Manfaat dari kode etik mahasiswa adalah:
a. terciptanya suasana akademik yang kondusif, memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan UNRI;
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendukung lainnya, dan *stakeholder* UNRI;
c. tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak mahasiswa adalah:
    a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam Lingkungan UNRI.
    b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
    c. memanfaatkan fasilitas UNRI dalam rangka kelancaran proses belajar;
    d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
    e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
    f. menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
    g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    h. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
    i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
    j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
    k. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(2) Kewajiban Mahasiswa adalah:
a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNRI;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNRI;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNRI; dan
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

BAB II

STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar Perilaku Umum

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma dan etika yang hidup dalam masyarakat, meliputi:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
c. menjunjung tinggi nilai kejujuran;
d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNRI;
f. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UNRI serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
g. menjaga integritas pribadi sebagai warga UNRI;
h. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNRI;
i. menempuh cara yang arif dan bijaksana, sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di UNRI;
j. tidak menggunakan kelembagaan UNRI untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari visi, misi, tujuan, dan fungsi UNRI;
k. berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan norma masyarakat dan asas kepatutan;
l. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
m. tidak merokok dilingkungan kampus UNRI;
n. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
o. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
p. menghargai pendapat orang lain;
q. bertanggung jawab dalam setiap perkataan dan perbuatan;
r. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

s. tidak terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba dan perbuatan kriminal;
t. tidak terlibat dalam prilaku menyimpang, seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), baik sebagai pelaku, promotor maupun pembela;
u. tidak terlibat dengan kelompok/paham/tindakan kekerasan, seperti radikalisme dan premanisme;
v. tidak memasuki dan atau menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa seizin pihak berwenang UNRI; dan
w. tidak menginap dan atau tinggal di kampus tanpa izin pihak berwenang UNRI.

Pasal 6

Standar perilaku mahasiswa ketika kuliah dan praktikum sebagai berikut:
a. hadir tepat waktu, dan atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, seperti menggunakan *handphone* atau alat elekronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, dan posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain;
d. santun dalam mengeluarkan pendapat atau menyanggah ketika berbeda pendapat;
e. tidak menandatangani presentasi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
f. menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
g. tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
h. tidak mengotori ruangan dan barang inventaris UNRI, seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan; dan
i. mengakui dan bertanggungjawab ketika melakukan kesalahan dalam penggunaan alat dan bahan.

Pasal 7

Standar perilaku mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi sebagai berikut:
a. menyerahkan tugas atau laporan tepat waktu;
b. jujur, dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas atau laporan mahasiswa lain;
c. tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan, baik dalam bentuk apapun;
d. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain/plagiat; dan
e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan/skripsi/tesis/ disertasi.

Pasal 8

Standar perilaku mahasiswa dalam mengikuti ujian sebagai berikut:
a. mematuhi tata tertib dan aturan ujian yang ditetapkan UNRI;
b. jujur dalam seluruh proses pelaksanaan ujian;

c. tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
d. tidak mencoret inventaris UNRI seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
f. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 9

Standar perilaku mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen sebagai berikut:
a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. tidak membeda-bedakan dosen dari mata kuliah yang diajarkan oleh dosen program studi, jurusan, fakultas, maupun tingkat universitas.
c. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNRI;
d. menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
e. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan UNRI;
f. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan, yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
g. jujur kepada dosen dalam segala aspek;
h. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
i. percaya pada kemampuan sendiri, tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
j. tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung;
k. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum perkuliahan;
l. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas pendapat dosen;
m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen, sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
o. berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 10

Standar perilaku mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa, sebagai berikut:
a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. bersikap ramah dan sopan santun kepada semua mahasiswa dalam interaksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan UNRI;
c. bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;

d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
e. berlaku adil kepada sesama mahasiswa;
f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan kepada sesama mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan UNRI;
h. saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
i. peduli kepada mahasiswa lain yang kurang mampu dalam memahami materi ajar maupun kurang mampu secara ekonomi;
j. bersama-sama menjaga nama baik UNRI dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik UNRI;
k. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
l. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Standar perilaku mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan, sebagai berikut:
a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. bersikap ramah dan sopan santun kepada semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan UNRI;
c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UNRI;
d. tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada tenaga kependidikan; dan
e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Standar perilaku mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat, sebagai berikut:
a. melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik UNRI di tengah masyarakat;
b. senang menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
d. mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
e. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 13

Standar perilaku mahasiswa dalam bidang keolahragaan, sebagai berikut:
a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
b. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;

c. menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
d. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
e. menjaga nama baik dan citra UNRI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UNRI;
f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum pada kegiatan keolahragaan, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang, terlibat dalam perkelahian, perusakan fasilitas kampus, provokasi, dan tindakan melawan hukum lainnya.
g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
h. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
i. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 14

Standar perilaku mahasiswa dalam kegiatan seni, sebagai berikut:
a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
d. tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain;
e. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
f. bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
g. menjaga nama baik dan citra UNRI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UNRI;
h. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
j. bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
k. menghormati hasil karya orang lain; dan
l. tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 15

Standar perilaku mahasiswa dalam kegiatan keagamaan sebagai berikut:
a. menghormati agama orang lain;
b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
c. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
d. berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
e. menjaga nama baik dan citra UNRI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UNRI dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
g. tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
h. tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;

i. berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
j. mematuhi aturan-aturan UNRI dalam kegiatan keagamaan; dan
k. menghargai waktu ibadah.

Pasal 16

Standar perilaku mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran sebagai berikut:
a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
f. menjaga nama baik dan citra UNRI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UNRI;
g. menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
i. senang menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
j. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Standar perilaku mahasiswa dalam kegiatan pengembangan keorganisasian kemahasiswaan, sebagai berikut:
a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang telah dilakukan;
h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan senang memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik;
i. menjaga nama baik dan citra UNRI serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UNRI;
j. menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
k. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan UNRI dan norma-norma lainny ayang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 18

Standar perilaku mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran, sebagai berikut:
a. tidak melakukan tindakan anarkis;
b. menjaga sopan santun, seperti tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
c. tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar UNRI;
d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar UNRI;

e. mempersiapkan argumentasi rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu berpendidikan demi kepentingan kebenaran;
f. menjaga nama baik dan citra UNRI;
g. menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
h. tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain ketika mengemukakan pendapat;
i. tidak menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran; dan
j. berani bertanggung jawab terhadap kebenaran atas fakta dan pendapat yang disampaikan; dan
k. tidak menyampaikan pendapat yang menimbulkan keresahan, baik di internal maupun eksternal UNRI sebelum ada klarifikasi dari pihak yang berkepentingan.

Pasal 19

Standar perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial, media pembelajaran daring, dan media elektronik lainnya, sebagai berikut:
a. dalam penyampaian pendapat, baik lisan maupun tulisan, serta gambar melalui media sosial, media pembelajaran daring, dan media elektronik lainnya, tidak mengandung unsur sara, pencemaran nama baik dan muatan yang melanggar norma kesusilaan;
b. tidak menyebarkan informasi dan atau berita *hoax* yang dapat merugikan nama baik individu maupun UNRI;
c. tidak menyebarkan informasi bersifat pribadi yang negatif, baik diri sendiri maupun orang lain;
d. tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur ancaman, pencemaran nama baik dan atau pemerasan melalui media sosial atau media elektronik lainnya; dan
e. berpenampilan sesuai dengan norma dalam proses pembelajaran daring.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

(1) kode etik harus disosialisasikan kepada segenap seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
(2) sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui website UNRI, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.

Pasal 21

(1) setiap sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di UNRI.
(2) setiap sivitas akademika memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik.
(3) pimpinan UNRI berkewajiban melindungi identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 22

(1) Pengawasan dan penilaian terhadap penegakan kode etik mahasiswa dilakukan oleh Tim Kode Etik Mahasiswa yang berada di tingkat fakultas dan universitas.
(2) Susunan dan keanggotaan Tim Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor.
(3) Susunan dan keanggotaan Tim Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan.
(4) Tim Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa
(5) Tim Kode Etik Mahasiswa terdiri dari perwakilan dosen, dan perwakilan lembaga mahasiswa.
(6) Penegakan kode etik mahasiswa dilaksanakan berdasarkan locus atau tempat pelanggaran dan jenis-jenis pelanggaran.
(7) Pelanggaran kode etik yang terjadi di luar lingkungan atau kegiatan fakultas, dapat dilaporkan ke Tim Kode Etik Mahasiswa di tingkat universitas, untuk diteruskan tahapan penyelesaiannya di tingkat fakultas terlebih dahulu sebelum diteruskan ke tingkat universitas.

BAB IV

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 23

Jenis Pelanggaran

(1) Pelanggaran Ringan, seperti:
a. Tidak mematuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama;
b. menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi dosen dan tenaga kependidikan;
c. mengotori sarana dan prasarana kampus;
d. melanggar etika-etika yang setara dengan pelanggaran pada huruf a. sampai dengan huruf c.

(2) Pelanggaran Sedang, seperti:
a. memakai pakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan azas kepatutan;
b. merokok di area kampus UNRI;
c. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar jam yang ditentukan, tanpa izin pihak berwenang UNRI;
d. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa izin pihak berwenang UNRI;
e. menginap dan atau tinggal di kampus tanpa izin pihak berwenang UNRI;
f. memasuki dan atau menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa seizin pihak berwenang UNRI
g. merusak sarana dan prasarana kampus UNRI;
h. bertato permanen dan/atau bertindik di luar kelaziman;
i. melanggar etika-etika yang setara dengan pelanggaran pada huruf a sampai dengan huruf h sesuai ketentuan yang berlaku di UNRI.

(3) Pelanggaran Berat, seperti:
a. melakukan perbuatan tindak pidana;
b. memiliki, menyimpan, menggunakan, dan/atau menyebarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif yang terlarang (tidak dilengkapi resep dokter), baik di dalam maupun di luar kampus;

c. terlibat perkelahian di dalam dan di luar kampus, kecuali dalam konteks mempertahankan diri;
d. menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana organisasi atau lembaga;
e. melakukan kegiatan perjudian dan/atau mabuk-mabukan di dalam kampus;
f. melanggar norma susila, etika, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik UNRI dan individu, baik di dalam dan di luar kampus:
g. merusak, mencuri, dan mencoret-coret ruangan, bangunan, sarana, dan peralatan milik UNRI.
h. melakukan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal, langsung maupun tidak langsung melalui media massa, media sosial atau media elektronik lainnya;
i. terlibat kegiatan porno aksi, pornografi dan seks bebas di dalam dan di luar UNRI;
j. terlibat dalam prilaku menyimpang, seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta melakukan penyebarluasan paham pemikiran, sikap dan prilaku yang mendukung LGBT;
k. melakukan tindak kekerasan fisik dan mental;
l. melakukan kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh perusahaan rokok, minuman keras atau judi online;
m. melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/ atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tindakan terorisme serta radikalisme;
n. mengakses sistem informasi UNRI secara ilegal;
o. memalsukan dokumen dan tandatangan;
p. melanggar etika-etika yang setara dengan pelanggaran pada huruf a sampai dengan huruf o.

Pasal 24

Sanksi

(1) Penetapan sanksi pelanggaran kode etik ringan dan sedang dilakukan di tingkat fakultas.
(2) Penetapan sanksi pelanggaran kode etik berat dilakukan di tingkat universitas
(3) Sanksi bagi pelanggar kode etik ringan dapat berupa:
a. nasehat dan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis;
b. permohonan maaf baik secara lisan maupun secara tertulis;
c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik yang berbeda dari pelanggaran sebelumnya.
(4) Sanksi bagi pelanggar kode etik sedang dapat berupa:
a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
b. surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua;
c. kehilangan hak untuk mengikuti ujian sebagian mata kuliah dalam 1 semester;
d. peringatan keras secara tertulis;
e. skorsing kegiatan akademik selama 1 semester; dan
f. mengganti dan atau memulihkan kondisi barang yang rusak.
(5) Sanksi bagi pelanggar kode etik berat dapat berupa:
a. skorsing kegiatan akademik paling sedikit 2 semester;
b. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, atau dicuri;
c. Mengganti biaya pengobatan akibat tindakan kekerasan fisik dan mental; dan
d. dikeluarkan dari UNRI *(Drop Out)*;
(6) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib, jika menyangkut perbuatan pelanggaran hukum pidana.

BAB V

TATA CARA DAN PROSEDUR

(1). Setiap pelanggar kode etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.

(2). Pelanggar kode etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

(1) Pemberlakukan kode etik kepada mahasiswa sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.
(2) Penyusunan kode etik ini pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan UNRI.
(3) Kode etik ini diharapkan dapat menunjang terbentuknya suasana akademik yang kondusif yang berbasis pada etika dan akhlak bagi mahasiswa.
(4) Hal-hal di luar dari kode etik ini dapat menggunakan peraturan lain seperti Peraturan Rektor tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian hari.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI